



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan



- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah.....	Rp	3.238.107.257.277,72
b.	Belanja Daerah.....	Rp	3.287.530.719.211,45
	Defisit.....	(Rp	49.423.461.933,73)
c.	Pembiayaan Daerah:		
	1. Penerimaan.....	Rp	231.942.509.861,75
	2. Pengeluaran.....	Rp	29.100.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp	202.842.509.861,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.....	Rp	153.419.047.928,02



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp6.034.127.445,72 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan..... | Rp | 3.232.073.129.832,00 |
| 2. realisasi..... | Rp | 3.238.107.257.277,72 |
| selisih lebih..... | Rp | 6.034.127.445,72 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp147.384.920.482,55) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan.... | Rp | 3.434.915.639.694,00 |
| 2. realisasi | Rp | 3.287.530.719.211,45 |
| selisih kurang..... | (Rp | 147.384.920.482,55) |
- c. selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah (Rp153.419.047.928,27) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan... | (Rp | 202.842.509.862,00) |
| 2. realisasi defisit | (Rp | 49.423.461.933,73) |
| selisih kurang..... | (Rp | 153.419.047.928,27) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,25) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... | Rp | 231.942.509.862,00 |
| 2. realisasi..... | Rp | 231.942.509.861,75 |
| selisih..... | (Rp | 0,25) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..... | Rp | 29.100.000.000,00 |
| 2. realisasi..... | Rp | 29.100.000.000,00 |
| selisih..... | Rp | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,25) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan..... | Rp | 202.842.509.862,00 |
| 2. realisasi..... | Rp | 202.842.509.861,75 |
| selisih..... | (Rp | 0,25) |
- g. realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp153.419.047.928,02.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset..... | Rp | 6.666.573.218.700,03 |
| b. jumlah kewajiban..... | Rp | 4.712.195.759,95 |
| c. jumlah ekuitas | Rp | 6.661.861.022.940,08 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|---------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2024..... | Rp | 231.951.134.861,75 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi..... | Rp | 243.957.887.844,71 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | (Rp | 322.481.349.778,44) |



d.	arus kas dari aktivitas pendanaan.....	Rp	0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris.....	Rp	79.222.750,00
f.	saldo akhir kas per 31 Desember 2024.....	Rp	153.506.895.678,02

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan.....	Rp	3.640.575.755.475,96
b.	jumlah beban	Rp	3.295.916.476.568,70
c.	surplus dari kegiatan operasional.....	Rp	344.659.278.907,26
d.	surplus dari kegiatan non operasional.....	Rp	145.846.031,76
e.	defisit dari kegiatan non operasional.....	(Rp	3.599.582.181,20)
f.	surplus sebelum pos luar biasa.....	Rp	341.059.696.726,06
g.	jumlah pos luar biasa.....	Rp	0,00
h.	surplus LO.....	Rp	341.059.696.726,06

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal.....	Rp	231.942.509.861,75
b.	penggunaan SAL.....	(Rp	231.942.509.861,75)
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran.....	Rp	153.419.047.928,02
d.	saldo anggaran lebih akhir.....	Rp	153.419.047.928,02

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal.....	Rp	6.327.306.515.155,60
b.	surplus LO.....	Rp	341.059.696.726,06
c.	dampak komulatif perubahan kebijakan..	(Rp	6.505.188.941,58)
d.	ekuitas akhir.....	Rp	6.661.861.022.940,08

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; dan
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; dan
- b. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 3

